

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian yang berjudul Hukuman Tindak Pidana Terorisme Menurut UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Relevansinya dengan Hukum Pidana Islam, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi hukuman tindak pidana terorisme disebutkan dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang mempunyai hukuma pokok berupa pidana mati dan pidana penjara.
2. Dalam Hukum Pidana Islam perbuatan teroris dapat digolongkan dalam *jarimah hirabah*, pelaku *jarimah* diberikan sanksi hukuman berupa hukuman mati, salib, potongan anggota badan secara bersilang dan nafyu seperti yang tercantum dalam Q.S. *Al-Maidah* ayat 33 dan sebagaimana perspektif Imam Malik yang berpendapat bahwa *nafyu* adalah hukuman penjara
3. Persamaan sanksi hukuman antara UU No 15 Tahun 2003 adalah menjatuhkan hukuman pokok berupa pidana mati dan pidana penjara. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis hukuman dan kadar masa hukuman penjara. Dalam hukum positif Indonesia UU No 15 Tahun 2003 tidak memuat tentang hukuman salib dan hukuman potongan anggota badan secara bersilang. Sedangkan dalam UU No 15 Tahun 2003 hanya mencantumkan hukuman mati dan hukuman penjara. Menegenai kadar hukuman penjara dalam UU No 15 Tahun 2003 telah ditentukan batas

minimal dan batas maksimal yang tercantum dalam pasal perpasal UU No 15 Tahun 2003. Dan mengenai masa hukuman penjara perspektif Hukum Pidana Islam dalam Q.S. *Al-Maidah* ayat 33 yang menjadi dasar hukumnya, dalam perspektif Imam Malik yang berpendapat bahwa, tidak ditentukan masa hukuman penjara seorang *muharib* sehingga *muharib* bersedia bertaubat dan timbulnya perilaku baik dari seorang *muharib* tersebut.

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan pembahasan sanksi *al-hirobah* dan tindak pidana terorisme, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Hukum Pidana Islam ini, mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai negara hukum dengan umat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia, harus mampu menjadi contoh bagi negara lain dalam menangani kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum.
2. Kepada seluruh masyarakat dan pemerintah harus bersinergi dalam melakukan pemberantasan terorisme supaya tercapainya suasana aman, nyaman, dan tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan.
3. Kepada lembaga hukum pemerintah harus memberikan hukuman yang sesuai atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme secara adil dan memiliki efek jera, sehingga kasus terorisme dapat dihilangkan di negara Indonesia.